



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/LH/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARWINTO ANTHONIE Alias RINTO**
Tempat lahir : Tagulandang
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Uwe Mea Kec. Toili Kab. Tojo Una Una
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juni 2023;
5. Hakim PN Poso, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
7. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
8. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhaammad Nafi Ruslan S. Patau, SH., dan Muhadjrin Ladide, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 192/Pid.B/LH/2023/PN Pso, tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dst;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWINTO ANTHONIE alias RINTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Buku Catatan Ampra Warna KuningAgar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh La Ode Muhammad Nuzul, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.